



2014/15

**NOTA KESEPAHAMAN  
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)  
ANTARA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO  
DENGAN  
PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK  
KANTOR WILAYAH MANADO**

Nomor : WMO/5/1605/R

Nomor : 13913/UN.12/DN/2014

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh delapan bulan oktober tahun dua ribu empat belas (28-10-2014) bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini:-----

I. **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA.,**Rektor Universitas Sam Ratulangi, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014 dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado., dengan alamat Jalan Kampus., untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **HERMITA, S.H., M.M.,**Pemimpin Wilayah Manado PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Direksi PT. Bank Negara Indonesia 1946 No. 7 Tanggal 7 Februari 1987, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa Tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat dihadapan Koesbiono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 48 tanggal 28 Maret 2013 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.10-19549 tanggal 21 Mei 2013 dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.,berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : -----

----- **PIHAK KEDUA** -----

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

**PARA PIHAK** dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Universitas Sam Ratulangi, yaitu lembaga perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian) kepada masyarakat. -----

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah bank umum yang memiliki fasilitas perbankan yang salah satu kegiatannya memberikan layanan penerimaan pembayaran. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



c. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan ketentuan sebagai berikut : -----

**Pasal 1  
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : -----

- (1) Pemanfaatan jasa pelayanan perbankan. -----
- (2) Penggunaan ruang/gedung di lokasi **PIHAK PERTAMA** untuk kantor BNI KLN Unsrat. ---
- (3) Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) **PIHAK KEDUA**. -----

**Pasal 2  
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memanfaatkan jasa layanan perbankan dari **PIHAK KEDUA**. -----
- (2) Pemanfaatan jasa layanan perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**. -----
- (3) Program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) yaitu : ---
  - a. Bantuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. -----
  - b. Bantuan pengembangan prasarana dan sarana pendidikan/umum. -----
  - c. Bantuan pelestarian alam. -----
  - d. Bantuan lainnya. -----
- (4) Penggunaan ruang/gedung sebagaimana Pasal 1 ayat (2) sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**. -----

**Pasal 3  
TINDAK LANJUT**

Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. -----

**Pasal 4  
MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun atau secara insidental sesuai kebutuhan dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

PARAF PARA PIHAK	
PIHAK I	PIHAK II



**Pasal 5**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. -----
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

**Pasal 6**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat. -----

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. -----
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini. -----

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, dan dipegang masing-masing **PIHAK**. -----

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. -----

**PIHAK PERTAMA**



**REKTOR**

**Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc., DEA**

**PIHAK KEDUA**



**Hermita, S.H., M.M.**